

ADVOKASI DAN SOSIALISASI TERKAIT PENDIDIKAN SEKS ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA SINGARAJA

Ni Putu Rai Yuliantini¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Si Ngurah Ardhya³

¹Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ²Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA;

³Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Email: raiyuliantini@gmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this community service activity is to provide advocacy and socialization related to child sex education in overcoming sexual violence against children in Singaraja City. Through this service activity, it is hoped that it will be able to have an influence on understanding about sex for children, so that sex education is no longer a taboo thing to talk about, but can fortify children so that they avoid sexual violence. The method used in this activity is a ball pick-up system (participants are collected in one location which is then given socialization), and after that it is continued with direct advocacy and WA groups, and ends with a Focus Group Discussion (FGD) as the final evaluation of the activity. The duration of the activity is 1 (one) year start from the preparation stage, implementation to the evaluation process by involving 40 participants. The results of the activity showed that after given advocacy and socialization by the service team, the participants had clear and complete knowledge about: (1) sex education, (2) overcoming sexual violence.

Keywords: Children, Sexual Violence, Sex Education

ABSTRAK

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan advokasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks anak dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pemahaman terkait seks terhadap anak, sehingga pendidikan seks bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk di bicarakan, tetapi dapat membentengi anak sehingga terhindar dari perbuatan kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan sosialisasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya advokasi secara langsung dan grup WA, dan diakhiri dengan *focus group discussion* (FGD) sebagai evaluasi akhir kegiatan. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan advokasi dan sosialisasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pendidikan seks, (2) penanggulangan kekerasan seksual.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Pendidikan Seks

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanat Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai potensi yang dimiliki (Hadi, 2010:99). Anak lahir dalam keadaan suci dan bersih, anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan belum dapat berbuat apa-apa, sehingga masih menggantungkan diri pada orang

lain yang lebih dewasa. Kelahiran anak di dunia ini merupakan akibat langsung peradaban orang tuannya, hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tuanya harus menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya sebagai amanat Tuhan (Sujiono, 2005:48).

Jika dilihat dalam diri seorang anak, terdapat potensi yang harus dikembangkan karena anak memiliki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, anak selalu aktif,

dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar dan seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, yang memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, dan ini merupakan masa yang paling potensial untuk anak belajar. Berdasarkan hal tersebut, maka peran orang tua sangatlah penting pada masa perkembangan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan peran yang dimiliki orang tua tersebut maka akan dapat mempengaruhi perilaku anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mendidik dan melindungi anak yaitu dengan memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak.

Setiap anak mempunyai hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak hanya pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkrit untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual. Berbicara mengenai kata seks, memang masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh sebagian masyarakat, terutama orang tua. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa kata seks selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berkonotasi porno, kotor, mesum, dan semacamnya. Padahal, anggapan ini belum sepenuhnya benar, bahkan bisa jadi keliru. Disisi lain, keterbukaan orang tua sangatlah penting demi kemajuan dan keselamatan anak melalui pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan cara pengajaran atau pendidikan untuk mengatasi masalah yang bersumber pada dorongan seksual. Dengan demikian, pendidikan seks bertujuan untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar dan juga membekali anak-anak dengan informasi-

informasi tentang kesehatan, dan masalah-masalah reproduksi dengan benar.

Secara umum, pendidikan seks dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal. Maka, dapat dipahami bahwa pendidikan seks bermaksud menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuknya yang wajar, tidak terbatas pada anatomi, fisiologi, penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang (Safrudin, 2015:3).

Dalam hal ini, sebaiknya pendidikan seksual diberikan pertama kali oleh orang tua karena kemampuan, keterampilan dan kemauan orangtua dalam memberikan pendidikan seks akan menentukan perasaan anak pada masa yang akan mendatang. Namun, tidak semua orang tua mau terbuka terhadap anak dalam membicarakan masalah seksual. Banyak orang tua beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas diberikan kepada anak. Padahal pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja. Apalagi anak-anak sekarang sangat kritis dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar.

Ketidakpahaman orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak, dapat menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan anak, seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Secara umum, kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi, melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan (Priyanto, 2010).

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KPPPA), Nahar mengungkapkan bahwa, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, dan 979 korban kekerasan psikis. Kekerasan seksual pada anak dewasa ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual yang merupakan penerus bangsa akan menerima dampak baik secara fisik dan psikis. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak di masa sekarang (Waluyo, 2012:70).

Berdasarkan hal tersebut diatas, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga maupun pemerintah, tidak hanya untuk pemulihan kondisi traumatik, tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari. Persoalan lain yang timbul adalah keenganan korban untuk konsisten memperjuangkan haknya dalam pengadilan karena perlindungan yang kurang oleh instrument hukum yang ada. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas, sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Padahal, dengan terjadinya

kekerasan seksual akan berakibat sulitnya korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang luar biasa diterima korban.

Disisi lain hal tersebut diatas diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* terhadap korban yang terbiasa menempatkan posisi korban ikut bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, upaya untuk menghentikan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena kekerasan seksual menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang berkepanjangan dialami korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialami. Sehingga, perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan perhatian pemerintah yang mampu mengakomodir hak-hak para korban yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual (Gultom, 2012:11).

Permasalahan mengenai kekerasan seksual juga terjadi di Kota Singaraja yang dikenal dengan sebutan “Kota Pendidikan dan Pengetahuan”. Singaraja merupakan ibukota sekaligus wilayah administratif dari Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali. Hal ini di tandai dengan diresmikannya branding baru, yaitu “Singaraja, *The City Of Science*”, dimana banyak anak-anak remaja yang menempuh pendidikan di sekolah maupun instansi pendidikan yang disediakan di kota ini. Branding sebagai kota pendidikan juga sangat mempengaruhi kondisi anak-anak yang semakin banyak mengalami kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kota Singaraja mempengaruhi kondisi psikis dan mental anak-anak.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota

Singaraja dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1
Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	9
2	2017	13
3	2018	10
4	2019	20
5	2020	14

Sumber: Unit PPA Polres Buleleng

Sebagai contoh kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada bulan Juli 2015 seorang pemuda berusia 26 tahun dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap gadis kecil yang berusia dibawah umur 5 tahun. Kemudian kasus yang terbaru pada tahun 2020 yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yakni seorang korban KMW (12 tahun) yang masih berusia belia dilecehkan secara seksual (diperkosa) oleh beberapa orang. Tidak hanya pacarnya, namun teman-teman pacarnya juga ikut melakukan perbuatan keji terhadap KMW. Mirisnya, dari total 10 pelaku yang melakukan perbuatan bejat terhadap KMW secara bergiliran, 7 orang diantaranya ternyata masih dibawah umur, yang usianya berkisar antara 15 tahun sampai dengan 17 tahun (Khairil Anwar, 2020).

Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya disebabkan karena kurangnya pendidikan seks sejak dini oleh orang tua, melainkan juga dikarenakan oleh pergaulan bebas yang membuat pelaku kekerasan seksual berkeliaran disekeliling anak. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin canggih penyebab terjadinya suatu kekerasan seksual. Dan juga kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga banyak orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari akibat suatu perbuatannya, hal itulah yang sering terjadi di Kota Singaraja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat diperlukannya sebuah advokasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks pada anak di Kota Singaraja dengan berkoordinasi dengan para stakeholder (khususnya forum anak daerah, dinas perlindungan dan pemberdayaan perempuan anak serta pihak Polres Buleleng) guna menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Kota Singaraja. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai dampak/akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kekerasan seksual. Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan advokasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks anak dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pemahaman terkait seks terhadap anak, sehingga pendidikan seks bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk di bicarakan, tetapi dapat membentengi anak sehingga terhindar dari perbuatankekerasan seksual.

Mengingat pentingnya pemahaman tentang pendidikan seks dan dampak dari terjadinya kekerasan seksual yang terjadi saat ini, maka pengabdian ini disinyalir akan memberikan manfaat bagi anak remaja, orang tua, sehingga nantinya bias meminimalisir dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

METODE KEGIATAN

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka memberikan advokasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks anak dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah "RRA dan PRA" (rapid rural appraisal dan participant rapid appraisal). Dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar

dan praktisi yakni yang berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Kepolisian Resor Kota Singaraja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, serta Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait.

Model pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara langsung/tatap mukamelalui media virtual (room zoom) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian pendampingan (dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum), dan kegiatan FGD sebagai evaluasi akhir untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1(satu) tahun yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dengan melibatkan para anak-anak remaja, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang awalnya direncanakan dilaksanakan di Ruang Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, namun karena situasi PPKM sebagai akibat adanya wabah covid-19, maka pelaksanaan pengabdian ini akhirnya dilaksanakan secara virtual melalui room zoom.

Pada akhir program, setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para anak-anak remaja di lingkungan Kota Singaraja mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang pendidikan seks serta dapat menjadi pelopor dan menyebarkan informasi yang didapat kepada anak-anak remaja lain serta generasi muda di lingkungan Kota Singaraja dan sekitarnya.

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak

remaja yang tergabung dalam Organisasi Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun rasionalpemilihannyaadalah : (1) anak remaja merupakan subyek utama yang harus mendapatkan pendidikan seks sejak dini, (2) anak remaja rentan mengalami kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan advokasi dan sosialisasi adalah para remaja di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Singaraja, yang mana kekerasan seksual ini sebagai salah satu tindak pidana yang meresahkan warga masyarakat di Kota Singaraja, maka pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan wawasan anak remaja di Kota Singaraja dalam memahami tentang pendidikan seks sejak usia dini sebagai bentuk penggulungan terhadap kekerasan seksual yang sering kali terjadi di sekitar kita.

Adapun rasional dipilihnya para anak remaja sebagai khalayak sasaran adalah : (1) anak remaja merupakan subyek utama yang harus mendapatkan pendidikan seks sejak dini, (2) anak remaja rentan mengalami kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan advokasi dan sosialisasi adalah para remaja di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Advokasi dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja” dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun program-program yang telah

dilaksanakan yaitu: identifikasi dan analisis terhadap masalah terkait dengan banyaknya korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja, pelaksanaan sosialisasi terkait pendidikan seks anak dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja, kegiatan advokasi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai kepada anak remaja sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, dan terakhir yakni tahap evaluasi akhir dalam bentuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan advokasi, persiapan sosialisasi, persiapan sarana prasarana, dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan pengabdian ini yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di Kota Singaraja. Yang kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali program-program yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi: koordinasi awal dengan pihak anak-anak remaja yang tergabung dalam Organisasi Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dan persiapan sosialisasi dan advokasi. Dalam rangka penyamaan kehendak/persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dan memanggil beberapa anak perwakilan Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian, kapan bisa

terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Para peserta yang diundang sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini, karena menurut mereka (anak-anak Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng) sangat perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga serta anak-anak tentang pentingnya pendidikan seks untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di Kota Singaraja. Sehingga selanjutnya Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pengabdian ini dapat mensosialisasikan nya lebih lanjut melalui proker dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan advokasi. Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021, yang dilanjutkan dengan adanya internalisasi kepada anak-anak Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Kemudian dilaksanakan evaluasi akhir kegiatan pengabdian ini dalam bentuk Focus Grup Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dan advokasi (internalisasi nilai) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.

Pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan dari tim pelaksana dan juga Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng yang mengharapkan adanya peningkatan kesadaran akan pendidikan seksual dari anak-anak Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng yang kemudian akan menjadi perpanjangan tangan dari kegiatan ini. Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut (Huraerah, 2008:35). Dalam hal ini korban tindak kekerasan seksual adalah anak-anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanat Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai potensi yang dimiliki.

Di Indonesia bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Namun, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kota Singaraja akan mencapai titik 0 (nol), dikarenakan perlu juga adanya suatu tindakan pencegahan dari anak itu sendiri sebagai sasaran tindak kekerasan seksual.

Menurut data dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng, sepanjang tahun 2016 terjadi sebanyak 9

(sembilan) kasus. Kemudian, sepanjang tahun 2017, tercatat sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Sepanjang tahun 2018, tercatat terjadi 10 (sepuluh) kasus. Sedangkan, sepanjang tahun 2019, tercatat sebanyak 20 (dua puluh) kasus dan sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 14 (empat belas) kasus. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor berikut yakni, kurangnya pendidikan seks sejak dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi (pornografi) serta kurangnya pemahaman terhadap hukum. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi pun beragam diantaranya, eksploitasi seksual komersial, eksploitasi sosial, pemerkosaan, insec, verbal, serta pelecehan seksual. Bentuk kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun dan dimana pun. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang berasal 30% dari keluarga si anak, saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kemudian 60% dari kenalan lainnya seperti 'teman' dari keluarga, pengasuh, atau tetangga dan 10% nya orang asing sebagai penyalahgunaan seksual anak.

Dampak kekerasan seksual yang dirasakan korban (anak-anak) dapat berpengaruh fatal bagi tumbuh kembang seorang anak. Resiko kesehatan fisik berupa Genital urinary symptoms, irritable bowel syndrome, HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Resiko kesehatan mental berupa kecemasan, depresi, rendah diri, menyakiti diri, *post traumatic syndrome disorder*, *obsessive compulsive*, *anger hostility*, hingga bunuh diri. Selain itu, anak dapat mengalami keluaran kekerasan seperti konflik dengan hukum, kekerasan terhadap pasangan, pelecehan seksual kepada orang lain (*second victim*), dan perundungan.

Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual oleh anak itu sendiri dapat dilakukan dengan advokasi dan sosialisasi terkait pendidikan seks terhadap anak, agar anak dapat memahami dirinya sendiri serta setidaknya melindungi dirinya sendiri dan tidak mengundang predator anak. Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Hal ini bisa mencakup tentang pertumbuhan jenis kelamin, termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan dan sebagainya (Sarwono, 2010:234).

Sosialisasi terkait Pendidikan Seks pada Anak dibawakan oleh Kadek Jayanta (Duta Anak Buleleng Tahun 2018) dan Ni Made Celin Darayani (Puteri Undiksha Tahun 2020), dengan tujuan agar materi yang dibawakan lebih mudah di serap oleh peserta, mengingat kedua pemateri tersebut masih berumur belasan tahun dan cara penyampaian lebih gampang dipahami oleh peserta sosialisasi. Materi pendidikan seks tersebut mencakup pengetahuan yang memadai kepada anak mengenai dirinya sehubungan dengan kematangan fisik, mental dan emosional sehubungan dengan seks, pendekatan secara emosional untuk mengurangi dan kegelisahan sehubungan dengan terjadinya perkembangan serta penyesuaian seksual pada anak, pengembangan sikap objektif dan penuh pengertian tentang seks, penanaman pengertian tentang pentingnya nilai moral sebagai dasar mengambil keputusan, pemberian pengetahuan tentang penyimpangan dan penyalahgunaan seks agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan fisik dan mental. Serta pemberian dorongan kepada anak-anak Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng untuk bersama-sama membina anak-anak lain serta mensosialisasikan nya secara berkelanjutan kepada masyarakat agar terhindar dari kebodohan dan minim pengetahuan seks.

Serangkaian kegiatan advokasi dan sosialisasi diawali dengan Pre-Test dan ditutup dengan Post-test setelah adanya focus group discussion. Dalam pre-test maupun post-test terdapat 10 pernyataan yang harus dijawab oleh seluruh peserta dalam waktu 10 menit sebelum sesi pemaparan materi dan setelah sesi diskusi dalam serangkaian acara pengabdian masyarakat ini. Hasil pre test dan post test menunjukkan tingkat pemahaman peserta meningkat dari jawaban awal yang ragu-ragu menjadi jawaban pasti atas pernyataan-pernyataan yang ada pada kuis/test tersebut.

Pada kegiatan lanjutan menuju akhir, tujuan kegiatan hampir tercapai secara menyeluruh yakni terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang pentingnya pendidikan seks untuk menanggulangi kekerasan seks. Kemudian, terjadinya perubahan yang positif dan kesadaran akan pendidikan seks, dengan pengetahuan yang dimiliki tentang dampak yang dapat ditimbulkan jika tidak mengetahui dan memahami pendidikan seks.

Melihat pentingnya pendidikan seks dewasa ini yang semakin kompleks, sudah tentu menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat guna penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Pendidikan seks bukan semata-mata tindakan pencegahan saja, tetapi juga untuk menyadarkan seluruh lapisan masyarakat agar tidak sampai menjadi korban atau bahkan pelaku tindak kekerasan seksual. Sehingga dengan pendidikan seksual yang merata dan menyeluruh, tindak kekerasan seksual niscaya perlahan akan berkurang dan menghilang.






Diagram 1.
Hasil Pre Test

Diagram 2.
Hasil Post Test



Gambar 1.
Pelaksanaan PkM secara virtual

Gambar 2.
Pelaksanaan PkM secara virtual



Gambar 3.
Pelaksanaan PkM secara virtual

SIMPULAN

Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia, khususnya di Kota Singaraja membutuhkan pencegahan dan penanggulangan serius dari seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan seks menjadi hal fundamental yang harus paling utama dipahami oleh anak untuk membentengi diri anak dari predator anak. Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Advokasi dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja” sebagai sebuah langkah pasti, nantinya juga akan memiliki program lanjutan yang akan terus berlangsung, yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan oleh anak-anak FAD Kabupaten Buleleng sebagai perpanjangan tangan sekaligus input dan output kegiatan ini. Sehingga kedepannya dapat terwujud perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang pentingnya pendidikan seks untuk menanggulangi kekerasan seks dan perubahan yang positif serta kesadaran akan pendidikan seks, karena dengan pengetahuan yang dimiliki tentang dampak yang dapat ditimbulkan maka anak remaja bisa menjadi lebih waspada dalam membentengi diri dan pergaulannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, Safrudin. 2015. Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Gava Media.
- Bambang Sujioni, J. N. (2005). Mencerdaskan Prilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Membina Anak Sejak Dini). Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Gultom, Maidan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah. (2008). Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia. Jakarta: Cetakan I, Nuansa.
- Paramastri, I, Supriyanti, & Priyanto, A.M. (2010). Early Prevention Toward Sexual

Abuse on Children. Jurnal Psikologi UGM, 37 (1): 2.

- Sarwono,S. (2010). “Psikologi Remaja”. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Supeno, Hadi. (2010). Kriminalisasi Anak. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo, Bambang. (2012). Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairil Anwar, 2020, diakses di: <https://balitribune.co.id/content/korban-pencabulan-dibawah-umur-alami-trauma-polisi-tetapkan-10-tersangka>, pada tanggal 18 Februari 2021.